PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN
Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Telepon : (0287) 662321Kode Pos 54394
Email: kec-prembun@kebumenkab.go.id
Website: http//kec-prembun.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 900/07/KEP TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
DI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Kerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menunjuk Pejabat yang akan bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Kantor Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkann pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Prembun Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Prembun Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Sistim Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan rincian tugas sebagai berikut :

A. PPK
   1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   2. Menyiapkan SPM;
   3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
   5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

B. PPTK
   1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD;
   2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD dan
   3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

dengan jenis kegiatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Prembun
pada tanggal : 09 Mei 2022

CAMAT PREMBUN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PREMBUN

TJAHJO SAMBODO NUGRAHANINGWIDI

4.	SAIMUN, S.IP. NIP 196803111990031010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Sub Kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa - Sub kegiatan, fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
5.	FATIMAH NIP 196508201991022001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan
6.	SUKMO EDI SAPUTRO, SE. NIP 196810271991031005	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

CAMAT PREMBUN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

TJAHJO SAMBODO NUGRAHANINGWIDI